



PUTUSAN

Nomor 0371/Pdt.G/2016/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Gugatan Harta Bersama**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

IWAN SENTOSA bin JUNED HASIB, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Perumahan Grya Klatak Asri Blok A No. 01 Rt 04 Rw 01 Kelurahan Klatak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, memberi kuasa kepada **DONDIN MARYASA ADAM, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Mawar No. 43 Krajan Rt 002 Rw 002 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

SITI ASRIKAH binti ABDULLAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT Sinar Mas (Swasta), tempat kediaman di Perumahan Puri Mendut B-4 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi, memberi kuasa kepada **MARVIKA ARIES TRIANA, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Grogol Pecusen, Kecamatan Kalipuro Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2015, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah permanen di Perumahan Grya Klatak ASRI Blok A no 1 dengan luas tanah 144 m² , sertifikat nomor 4252 dengan batas batas sebagaimana pada sertifikat tersebut pada sertifikat, terletak di Rt 004 Rw 01 Kelurahan Klatak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan pembebanan hutang bersama berupa sisa cicilan sejumlah Rp 42.454.194 (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ditambah bunga dan denda keterlambatan pembayaran hingga pelaksanaan pembagian antara Penggugat dan Tergugat ;
 - 2.2. Satu unit mobil sedan merek Toyota Limo warna hitam Nomor rangka MR053HY937004819 nomor mesin 1NZX632134 tahun pembuatan 2007 Nomor Polisi L 1491 ND atas nama Iwan Sentosa;
3. Menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat dan 1/2 bagian menjadi hak Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut diatas, dan apabila tidak bisa dibagi secara innatur, maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang di muka umum, hasilnya dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sama rata setelah terlebih dahulu dikeluarkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;

4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ditolak sebagian dan sebagian lainnya tidak dapat diterima (nieet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan satu buah sepeda motor merek Honda Type NCIIA 3 C AT tahun pembuatan 2011 nomor rangka MH1JF911BK392251 Nomor mesin JF91E13888548 warna silver hitam Nomor Polisi P 360 ZF adalah milik kantor Penggugat bekerja ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sepeda motor milik Penggugat sebagaimana diktum angka (2) tersebut diatas ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, Tergugat disebut juga Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Surat Keterangan Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 29 September 2016, menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tertanggal 29 September 2016, ternyata para pihak tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sekalipun kepada mereka sebelumnya telah diberitahukan tentang haknya;

Menimbang, Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3324/Hk.05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah. berita acara sidang serta surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat dan pertimbangan sendiri sebagai terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam). Dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Terbanding mendalilkan, semula Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding adalah sebagai suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 17 Pebruari 2015, dengan Akta Cerai Nomor 1626/AC/2015/PA.Bwi dan selama dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding mohon harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding. Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Memimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di Perumahan Grya Klatak Asri dan sebuah mobil sedan Toyota Limo sebagaimana dimaksud pada point 3. a dan 3. b, surat gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terbukti obyek sengketa tersebut diperoleh selama masa ikatan perkawinan Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena tanah dan bangunan rumah yang dimaksud pada point 3. a surat gugatan dibeli dengan cara mencicil, dan pembayaran belum lunas, maka sisa cicilan yang menurut Penggugat Kompensi/Terbanding dan Tergugat Kompensi/Pembanding sebesar Rp. 42.454.194,- (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding. Sesuai dengan asas hutang untuk kepentingan bersama (keluarga) dibebankan kepada harta bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa uang penjualan sebidang tanah seluas 229 m² seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud pada point 5 surat gugatan, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding pada point 5 tersebut kabur (obscur) dan dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tergugat Kompensi/Pembanding sepanjang yang dapat dipahami pada prinsipnya Tergugat Kompensi/Pembanding mengakui bahwa tanah seluas 229 m² yang dijual seharga Rp. 85.000.000,- adalah termasuk harta bersama, namun uang penjualan tanah tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Kompensi/Pembanding tersebut merupakan pengakuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai Pasal 176 HIR, sehingga Penggugat Kompensi/Terbanding wajib membuktikan bahwa tanah seluas 229 m² yang telah dijual seharga Rp. 85.000.000,- tersebut sebagai harta bersama dan Tergugat Kompensi/Pembanding wajib pula membuktikan bahwa hasil penjualan tanah seluas 229 m² seharga Rp. 85.000.000,- telah habis digunakan membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa tanah seluas 229 m², yang dijual seharga Rp. 85.000.000,- adalah harta bersama, Penggugat Kompensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat P 6, berupa kwitansi penerimaan harga tanah seluas 229 m² sejumlah Rp. 85.000.000,- dari Mohammad Joko Setiyono/Nur Kholilah, kwitansi mana ditanda tangani oleh Iwan Sentosa dan Siti Asrikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P 6 tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Terbanding telah pula mengajukan saksi Nurul Wahyuningsih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deby Dwi Karsa Maharani yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pokoknya bahwa Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding memiliki sebidang tanah seluas 229 m² yang telah dijual seharga Rp. 85.000.000,-. Selanjutnya Tergugat Kompensi/Pembanding tidak berupaya membuktikan bahwa uang penjualan tanah seluas 229 m² sebesar Rp. 85.000.000,- telah habis untuk membayar hutang bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah seluas 229 m² yang telah dijual seharga Rp. 85.000.000,- adalah harta bersama Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding, maka sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Kompensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Kompensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah. sepanjang Dalam Kompensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut di bawah;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding mengajukan gugat balik berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), yang dipakai membayar hutang dengan jaminan sertifikat milik orang tua Tergugat Rekonsensi/Terbanding;
2. Biaya rehab rumah orang tua Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Sepeda motor merk Honda Type NC11A 3 C AT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF9119BK392251, Nomor mesin JF91E13888548, warna hitam silver, Nomor Polisi P 360 ZF;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi pada point 1 dan 2 di atas, ditolak oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tidak pernah membuktikannya sama sekali. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi point 3, yakni sebuah sepeda motor merk Honda Type NC11A 3 C AT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF9119BK392251, Nomor mesin JF91E13888548, warna hitam silver, Nomor Polisi P 360 ZF. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa karena obyek sengketa dimaksud adalah milik perusahaan (pihak ketiga) yang tidak ikut digugat dan Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia untuk mengembalikannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugat Rekonsensi point 3 di atas tidak ada urgensinya, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah. sepanjang Dalam Rekonsensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut di bawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Memperhatikan semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2380/Pdt.G/2015/PA.Bwi, tanggal 28 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta Bersama antara Penggugat Konpensi/Terbanding dengan Tergugat Konpensi/Pembanding adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah permanen di Perumahan Grya Klatak ASRI Blok A no 1 dengan luas tanah 144 m², sertifikat nomor 4252 dengan batas batas sebagaimana pada sertifikat tersebut, terletak di Rt 004 Rw 01 Kelurahan Klatak Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur;
 - 2.2. Satu unit mobil sedan merek Toyota Limo warna hitam Nomor rangka MR053HY937004819 nomor mesin 1NZX632134 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2007 Nomor Polisi L 1491 ND atas nama Iwan Sentosa;

2.3. Uang hasil penjualan tanah seluas 229 m² sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dalam kekuasaan Tergugat;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Konkursi/Terbanding dengan Tergugat Konkursi/Pembanding berupa sisa cicilan pembelian harta bersama pada point 2.1. di atas sebesar Rp. 42.454.194,- (empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada point 2.1, 2.2 dan 2.3 setelah dikurangi pelunasan hutang bersama pada point 3. di atas. Sisanya dibagi dua. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konkursi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konkursi/Pembanding;

5. Menghukum Tergugat Konkursi / Pembanding melaksanakan pembagian dan menyerahkan bagian Penggugat Konkursi / Terbanding sesuai poin 4, di atas. Dan jika pembagian tidak bisa dilaksanakan secara wujudnya, maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada point 4 diatas;

6. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai biaya rehab rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan mengenai uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang dipakai membayar hutang dengan jaminan sertifikat milik orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai sebuah sepeda motor merk Honda Type NC11A 3 C AT, tahun pembuatan 2011, nomor rangka MH1JF9119BK392251, nomor mesin JF91E13888548, warna hitam silver, Nomor Polisi P 360 ZF. Tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Terbanding sebesar Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konpensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 1 Nopember 2016 Nomor 0371/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)